



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : *689* /SK/2019

TENTANG

PANITIA PELAKSANA YUDISIUM PERIODE I FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 29/SK/2019 tanggal 4 Maret 2019, telah ditetapkan Panitia Pelaksana Yudisium Periode I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2019;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Yudisium Periode I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2019, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 29/SK/2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelaksana Yudisium Periode I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 615/UN17.11/DT/2019 tanggal 5 Maret 2019, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA YUDISIUM PERIODE I FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Yudisium Periode I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2019 dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Maret 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 689 /SK/2019
TENTANG
PANITIA PELAKSANA YUDISIUM PERIODE I FAKULTAS
KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2019

Penanggung Jawab : Risva, S.K.M., M.Kes
Ketua : Dina Lusiana S., S.K.M., M.Kes
Wakil Ketua I : Andi Anwar, S.K.M., M.Kes
Wakil Ketua II : Dr. Ike Anggraeni G., S.K.M., M.Kes
Sekretaris : Zainudin, S.Kom
Anggota : 1. Rahman Satria Pandu P., SAB., M.Si
2. Lily Aisyah, SE, M.Si
3. Ika Wulan Sari, S.K.M
4. Moohammad Assofar, SE
5. Khumairotul Zahroh AA, S.K.M
6. Tiyanpri Bayu L, S.K.M
7. Enny Isnaniah, S.Sos
8. Noor Aprillah
9. La Suhani, SE
10. Irawati, SE
11. Albar, SKM
12. Aji Sudjai Aswar, S.Kom
13. Hendra Gunawan, S.Kom
14. Edi Fitriansyah
15. Eddiwin, A.Md
16. La Rianto
17. M. Andri Jambea
18. Jamal
19. Herman

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Maret 2019



REKTOR, H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024